



Nomor : 71/Pid.B/2020/PN.Bjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA;
Tempat lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kp. Babakan Garduh Kaca – kaca Wetan Rt 02
Rw 16 Desa Cicalengka Wetan Kecamatan
Cicalengka Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 s/d tanggal 7 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 s/d tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 s/d tanggal 23 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2020 s/d tanggal 22 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 23 September 2020 s/d tanggal 23 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar No.71/Pen.Pid/2020/PN.Bjr .tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 71/Pen.Pid/ 2020/ PN.Bjr. tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Halaman 1 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 30 September 2020 dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang setiap saat harus menopang kehidupan ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No.PDM-46/BJR/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA sedang berada di rumah kontrakan orang tua saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI di Lingk. Banjar Kolot Rt. 04 Rw. 13 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA untuk keperluan menagih hutang ke daerah Tasikmalaya, selain itu Terdakwa juga menceritakan akan segera pindah ke Bandung guna mencari pekerjaan yang layak, mendengar hal tersebut saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI meminta agar bisa ikut kepada Terdakwa karena ingin mencari pekerjaan dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA dan mengatakan akan meminjam sepeda motor sore hari dengan alasan untuk keperluan menagih hutang di daerah Singaparna Tasikmalaya lalu Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA menyetujuinya. Setelah itu sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa meminta saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI untuk mengantarkannya ke tempat saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA berjualan di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, selanjutnya Terdakwa dan saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI berangkat menuju ke tempat jualan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA, sesampainya di Taman Lansia Kota Banjar saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI pergi membeli rokok dan akhirnya Terdakwa pergi sendiri menemui saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA. Setelah bertemu dengan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA, Terdakwa mengatakan datang untuk mengambil sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA yang dipinjamnya dan akan memberikan uang imbalan kepada saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sepulang dari Tasikmalaya serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan lama dan kembali lagi ke Banjar paling lambat pada pukul 21.00 WIB, selain itu Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA juga meminta STNK sepeda motor saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA dengan alasan takut ada razia, mendengar hal tersebut saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014

Halaman 3 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 berikut STNK

Atas nama RUSLAN FIRDAUS kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi menemui saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI di Taman Lansia Kota Banjar dan mengajak kembali ke kontrakan untuk bersiap-siap berangkat ke Singaparna Tasikmalaya dan ke Kota Bandung guna mencari pekerjaan. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI mengemudikan sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA berboncengan dengan Terdakwa berangkat menuju ke arah Tasikmalaya. Sesampainya di daerah Karang Kamulyan Ciamis Terdakwa mengatakan kepada saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI "Gimana kalau menagihnya tidak hasil?" lalu Terdakwa mengatakan lagi "Bagaimana kalau sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R dipinjam dulu aja dengan cara digadaikan ke orang lain?" mendengar ucapan Terdakwa tersebut, saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI hanya menjawab terserah saja. Setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI supaya langsung ke Bandung dan tidak jadi ke Tasikmalaya lalu saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI menurutinya dan melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di Kota Bandung;

Bahwa hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 kira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JAYA dan mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor, lalu sdr. JAYA meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Kadungora Kabupaten Garut untuk dilihat kondisinya terlebih dahulu dan Terdakwa menyepakatinya, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI bahwa sepeda motor milik saksi RUSLAN akan digadaikan kepada sdr. JAYA dan saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI berangkat menuju ke Pasar Kadungora Kabupaten Garut, sesampainya di sana Terdakwa dan saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI bertemu dengan sdr. JAYA dan Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 beserta STNKnya untuk digadaikan, lalu sdr. JAYA melihat-lihat kondisi sepeda motor, sedangkan saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI pergi ke warung kopi. Setelah sdr. JAYA melihat kondisi sepeda motor beserta STNKnya kemudian Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menjanjikan sepeda motor tersebut akan kembali ditebus setelah memiliki uang sekitar 2 (dua) bulan lagi, lalu sdr. JAYA menyetujuinya dan pergi mengambil uangnya. Tidak berselang lama sdr. JAYA datang kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014

Halaman 4 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 beserta STNKnya kepada sdr. JAYA, selain itu Terdakwa juga memberikan sdr. JAYA uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan sebagai pengganti rokok. Setelah selesai menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa menemui dan mengajak saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI pergi daerah Cipacing Kota Bandung dan sesampainya di sana Terdakwa memberikan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi RUSLAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI untuk biaya hidup sehari-hari. Dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakannya untuk mengontrak dan berbelanja kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 berikut STNKnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA sedang berada di Taman Kota Banjar, saat itu Terdakwa sedang bingung karena membutuhkan uang untuk

Halaman 5 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Kota Bandung kemudian timbul niat Terdakwa untuk meminjam dan menggadaikan sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan orang tua saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI di Lingk. Banjar Kolot Rt. 04 Rw. 13 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA untuk keperluan menagih hutang ke daerah Tasikmalaya, selain itu Terdakwa juga menceritakan akan segera pindah ke Bandung guna mencari pekerjaan yang layak, mendengar hal tersebut saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI meminta agar bisa ikut kepada Terdakwa karena ingin mencari pekerjaan dan Terdakwa mengiyakannya. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA dan mengatakan akan meminjam sepeda motor sore hari dengan dalih untuk keperluan menagih hutang di daerah Singaparna Tasikmalaya lalu Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA menyetujuinya. Setelah itu sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa meminta saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI untuk mengantarkannya ke tempat saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA berjualan di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, selanjutnya Terdakwa dan saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI berangkat menuju ke tempat jualan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA, sesampainya di Taman Lansia Kota Banjar saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI pergi membeli rokok dan akhirnya Terdakwa pergi sendiri menemui saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA. Setelah bertemu dengan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA, Terdakwa mengatakan datang untuk mengambil sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA yang dipinjamnya, kemudian untuk meyakinkan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA, Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang imbalan kepada saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sepulang dari Tasikmalaya serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan lama dan kembali lagi ke Banjar paling lambat pada pukul 21.00 WIB, selain itu Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA juga meminta STNK sepeda motor saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA dengan alasan takut ada razia, mendengar hal tersebut saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 berikut STNK Atas nama RUSLAN FIRDAUS kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan sepeda

Halaman 6 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, Terdakwa pergi menemui saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI di Taman Lansia Kota Banjar dan mengajak kembali ke kontrakan untuk bersiap-siap berangkat ke Singaparna Tasikmalaya dan ke Kota Bandung guna mencari pekerjaan. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI mengemudikan sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA berboncengan dengan Terdakwa berangkat menuju ke arah Tasikmalaya. Sesampainya di daerah Karang Kamulyan Ciamis Terdakwa mengatakan kepada saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI "Gimana kalau menagihnya tidak hasil?" lalu Terdakwa mengatakan lagi "Bagaimana kalau sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R dipinjam dulu aja dengan cara digadaikan ke orang lain?" mendengar ucapan Terdakwa tersebut, saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI hanya menjawab terserah saja. Setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI supaya langsung ke Bandung dan tidak jadi ke Tasikmalaya lalu saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI menurutinya dan melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di Kota Bandung;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 kira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JAYA dan mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor, lalu sdr. JAYA meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Kadungora Kabupaten Garut untuk dilihat kondisinya terlebih dahulu dan Terdakwa menyepakatinya, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI bahwa sepeda motor milik saksi RUSLAN akan digadaikan kepada sdr. JAYA dan saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI berangkat menuju ke Pasar Kadungora Kabupaten Garut, sesampainya di sana Terdakwa dan saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI bertemu dengan sdr. JAYA dan Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 beserta STNKnya untuk digadaikan, lalu sdr. JAYA melihat-lihat kondisi sepeda motor, sedangkan saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI pergi ke warung kopi. Setelah sdr. JAYA melihat kondisi sepeda motor beserta STNKnya kemudian Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menjanjikan sepeda motor tersebut akan kembali ditebus setelah memiliki uang sekitar 2 (dua) bulan lagi, lalu sdr. JAYA menyetujuinya dan pergi mengambil uangnya. Tidak berselang lama sdr. JAYA datang kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 beserta

Halaman 7 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya kepada sdr. JAYA, selain itu Terdakwa juga memberikan sdr. JAYA uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan sebagai pengganti rokok; Setelah selesai menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa menemui dan mengajak saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI pergi daerah Cipacing Kota Bandung dan sesampainya di sana Terdakwa memberikan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi RUSLAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI untuk biaya hidup sehari-hari. Dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakannya untuk mengontrak dan berbelanja kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 berikut STNKnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA;

- Bahwa benar saksi menerangkan pemeriksaan sekarang ini sehubungan Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 STNK Atas nama RUSLAN FIRDAUS akan tetapi tidak dikembalikannya dan justru digadaikan;
- Bahwa Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan akan digunakan ke daerah Singapura Tasikmalaya untuk keperluan menagih hutang pada hari Jumat tanggal 18 Mei

Halaman 8 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 16.00 WIB di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;

- Bahwa adapun motor yang Terdakwa pinjam berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL berikut STNK Atas nama RUSLAN FIRDAUS tidak ada orang yang melihat akan tetapi pada saat itu sekira pukul 16.00 WIB saksi AANG RUDIANA melihat Terdakwa memakai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu sebagai rekan kerja berjualan Pisang Mesir dengan satu perusahaan dengan saksi dan saksi mengenalinya pada saat 2 (dua) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL tidak ada seseorang yang mengantar ketika meminjam sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB saat saksi sedang berdagang pisang mesir di pinggir jalan simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar saksi dihubungi via telepon oleh Terdakwa dengan maksud akan meminjam sepeda motor milik saksi untuk mengambil uang miliknya di daerah Singaparna Tasikmalaya, dan saksi menyarankan sore hari untuk meminjamkan sepeda motor karena saksi sekalian berangkat berjualan dan Terdakwa menyepakati untuk meminjam sepeda motor milik saksi pada sore hari. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke lapak berjualan saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan mengatakan tidak akan lama serta akan memberikan uang imbalan kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sepulang kembali dari Tasikmalaya dan akan kembali lagi ke Banjar paling lambat pada pukul 21.00 WIB, lalu Terdakwa meminta STNK sepeda motor saksi yang dipinjam dengan alasan takut ada razia, lalu saksi memberikan sepeda motor milik saksi beserta STNKnya. Namun setelah pukul 21.00 WIB Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi, setelah itu saksi menghampiri saksi AANG dan menceritakan kejadian yang saksi alami kemudian saksi kembali mencoba menghubungi melalui telepon dan Terdakwa mengatakan sebentar lagi akan dikembalikan. Akan tetapi pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 saksi mencoba untuk menghubunginya lagi namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Kemudian saksi bersama dengan saksi AANG mencari Terdakwa di tempat biasa dia berada akan tetapi tidak menemukannya. Lalu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar;

Halaman 9 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi akan mengembalikan sepeda motor saksi sebelum saksi pulang berjualan namun hingga keesokan harinya belum ada mengembalikan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi mencoba menghubunginya namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, kemudian saksi mencarinya bersama dengan saksi AANG tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa selanjutnya sampai beberapa hari kemudian Terdakwa tidak ada sama sekali menghubungi saksi atau menemui saksi sampai pihak Polsek Banjar mengamankannya;
- Bahwa Terdakwa awalnya sering meminjam sepeda motor milik saksi sebelumnya dan sebelum kejadian ketika akan meminjam sepeda motor milik saksi, Terdakwa akan memberikan uang imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat mengembalikan sepeda motor saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mempercayai Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik saksi dan pada saat kejadian tersebut ketika akan meminjam sepeda motor Terdakwa akan memberikan uang sewa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi pada saat mengembalikan sepeda motor;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No.Ka : MH32BJ003EJ377287 tersebut dengan cara saksi mengangsur di ADIRA FINANCE;
- Bahwa angsuran motor milik saksi tersebut sudah lunas terhitung sejak 23 Januari 2017 dan BPKB kendaraan tersebut sudah diserahkan kepada saksi dan saksi simpan di rumah dan pada tahun 2018 ketika tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terjadi saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Banjar, dan petugas menanyakan kepada saksi tentang BPKB kendaraan tersebut. Lalu saksi mencari- cari dirumah tidak saksi ketemuan BPKB kendaraan tersebut dan saksi hanya bisa menunjukkan surat keterangan bahwa kendaraan tersebut sudah lunas dari ADIRA FINACE berikut surat keterangan kehilangan dari kepolisian yang di lengkapi arsip surat – surat dari Kantor Samsat;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Terdakwa ASEP dan SIGIT diamankan lalu saat itu Terdakwa ASEP menjelaskan bahwa saksi SIGIT ikut pada saat menggadaikan sepeda motor dan diberikan uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASEP tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor, bahkan setelah meminjam sepeda motor milik saksi putus komunikasi dengan Terdakwa ASEP;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ASEP, sepeda motor milik saksi digadaikan kepada saudara JAYA dipasar Kadungora sebesar Rp.2000.000,-(Dua juta rupiah) namun saksi tidak kenal dengan saudara JAYA tersebut dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut,terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AANG RUDIANA Bin (Alm) SUMEDI;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Terdakwa ASEP meminjam kepada saksi RUSLAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun Pembuatan 2014 No. Pol : Z-3340-YL No. Sin : 2B377300 No. Ka : MH32BJ003EJ377287 STNK atas nama RUSLAN FIRDAUS pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa ASEP tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi RUSLAN;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi RUSLAN FIRDAUS;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi melihat dengan sepintas Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA memakai sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi RUSLAN menghampiri saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya dipinjam Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA belum juga dipulangkan, kemudian saksi bersama dengan saksi RUSLAN FIRDAUS mencari dimana biasa Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA berdiam akan tetapi kami tidak menemukannya, karena sudah berusaha mencari dan menghubungi serta tidak ada perkembangan, lalu saksi mengantar saksi RUSLAN FIRDAUS melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Banjar;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dengan sepintas sepeda motor milik RUSLAN dipakai oleh Terdakwa ASEP di di Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar yang pada saat itu saksi sedang menyiapkan dagangan saksi;

Halaman 11 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencari keberadaan Terdakwa dan mendatangi dimana Terdakwa sering berdiam yaitu di sekitaran terminal akan tetapi ada yang memberi tahu bahwa Terdakwa sudah berangkat ke daerah Bandung;
- Bahwa setelah sekitar dua tahun yaitu di bulan Juni 2020 saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ASEP berada di Kota Banjar karena istrinya meninggal dan akan dimakamkan di Kota Banjar. Setelah mencari informasi keberadaannya, saksi kemudian menemukan Terdakwa ASEP berada di RSUD Banjar, lalu saksi bertemu dengan Terdakwa ASEP, saat itu saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi RUSLAN dan Terdakwa ASEP menjawab bahwa sepeda motor tersebut telah digadainya di Kabupaten Garut dengan dibantu oleh saksi SIGIT;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa ASEP, saksi SIGIT ikut pergi bersama ke Bandung dengan membawa sepeda motor milik saksi RUSLAN lalu Terdakwa ASEP dan saksi SIGIT pergi ke Kabupaten Garut untuk menggadaikan sepeda motor tersebut senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi RUSLAN FIRDAUS jumlah kerugian yang dialami oleh saksi RUSLAN FIRDAUS adalah sekitar Rp.8.000.000,-(Delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut,terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 kira pukul 16.00 WIB di Simpang empat SMAN 1 Banjar yang beralamat di Lingk. Pintusinga Rt.03 Rw.03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis : YAMAHA L:2BJ, Warna : Hitam, Tahun : 2014, No. Pol : Z 3340 YL,
- Bahwa terhadap saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R saksi kenal setelahnya kenal dengan Terdakwa dan diperkirakan baru kenal semenjak 2 (dua) bulan ke belakang, dan semenjak kenal tersebut saksi bersama mereka sering bertemu di lapak pedagang kaki lima depan SMA Negeri 1 Banjar namun terhadap saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan saksi menganggap teman karena sering main ke rumah kontrakan saksi, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi telah mengetahui kalau Terdakwa hendak meminjam sepeda motor kepada saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R yaitu semenjak hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 kira pukul 08.00 WIB ketika sedang sama – sama berada dirumah kontrakan saksi namun waktu itu Terdakwa hanya menjelaskan kepada saksi bahwa dirinya akan meminjam sepeda motor untuk keperluan menagih hutang ke daerah Tasikmalaya namun saat itu juga Terdakwa sempat

Halaman 12 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada saksi bahwa dirinya juga akan segera pindah ke Bandung guna mencari pekerjaan yang layak dan setelah itu saksi mengajukan agar saksi juga bisa ikut kepada Terdakwa guna mencari pekerjaan dan saat itu Terdakwa mengiyakan, lalu pada sore harinya kira pukul 15.30 WIB Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantar ke tempat jualan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R dan saksipun berangkat;

- ke Tasikmalaya guna menagih hutang, dan dalam kejadian tersebut saksi sama sekali tidak mengetahui tentang cara yang dilakukan oleh Terdakwa tentang cara untuk menguasai sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R sehingga beralih penguasaan ketangan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi berangkat bersama – sama dengan Terdakwa menuju Tasikmalaya dengan menggunakan jalan jalur Utama dan pada saat itu yang mengemudi adalah saksi sendiri dan Terdakwa dibonceng oleh saksi, namun ketika dalam perjalanan daerah Karang Kamulyan Ciamis Terdakwa bicara kepada saksi dengan mengatakan “ *Gimana kalau menagihnya tidak hasil ?*” lalu meminta pendapat juga kepada saksi apakah sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R dipinjam dulu aja dengan cara digadaikan ke orang lain ? dan saat itu saksi hanya menjawab terserah aja, karena kondisi saksi juga pada saat itu sedang bingung karena sedang ada masalah dengan orang tua dan juga tidak mempunyai pekerjaan, lalu setelahnya Terdakwa mendapat jawaban dari saksi selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan saksi supaya langsung ke Bandung dan tidak jadi ke Tasikmalaya;
- Bahwa keesokan menyatakan kalau sepeda motor akan digadaikan kepada temannya yang bernama JAYA ke daerah Talagasari Kadungora Garut lalu saat itu saksi hanya mengiyakan saja dan selanjutnya Terdakwa pun bertemu dengan seorang lelaki yang sebelumnya tidak saksi kenal disekitar pasar Kadungora Garut lalu Terdakwa menemui lelaki tersebut bernama JAYA lalu setelah itu lelaki tersebut melihat – lihat kondisi sepeda motor serta STNKnya dan sempat juga menanyakan pemiliknya lalu Terdakwa menyatakan kalau sepeda motor tersebut adalah milik istrinya sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil saksi dan setelah itu menyatakan beres dan mengajak meneruskan perjalanan menuju daerah Cipacing Kota Bandung dengan menggunakan angkutan umum dan ketika dalam angkutan umum Terdakwa menyatakan kalau sepeda motor telah digadaikan senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun diberikan kepada saudara JAYA sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebagai pengganti rokok lalu saat itu Terdakwa menitipkan uang hasil menggadaikan sepeda motor kepada saksi;

Halaman 13 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang yang dititipkan kepada saksi lalu saksipun menyerahkannya selanjutnya Terdakwa member saksi uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup sehari – hari sebelum dapat kerjaan dan ditempat tersebut saksi hanya sempat tinggal selama 3 (tiga) hari karena tidak mendapat pekerjaan lalu setelah itu saksi pulang kembali ke Banjar;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi kondisi saksi juga bingung karena tidak punya uang serta pekerjaan dan juga sedang dalam kondisi bermasalah dengan orang tua dan alasan saksi tidak melarang saat itu karena saksi sebelumnya hendak menitipkan diri kepada Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA guna mencari pekerjaan di Bandung;
- Bahwa uang tersebut saat itu juga sudah habis saksi gunakan untuk biaya hidup sehari – hari di Kota Bandung pada saat bersama – sama dengan Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui tentang akad gadai yang terjadi antara Terdakwa dengan lelaki yang diduga bernama JAYA karena posisi saksi saat itu jaraknya cukup jauh yaitu sekitar 30 (Tiga puluh meter) dan yang saksi tahu ketika itu Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA ataupun saudara JAYA tidak membuat kwitansi penyerahan uang atau barang dalam proses gadai tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak pernah memberitahu saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. Rtentang keberadaan sepeda motor miliknya yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa karena saksi juga merasa takut dimintai pertanggung jawaban dan saat itu saksi hanya diam;

Atas keterangan saksi ke-3 tersebut,terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi a de carge)

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang selengkapny sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun Pembuatan 2014 No. Pol : Z-3340-YL berikut STNKnya lalu setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI menggadaikannya kepada orang lain. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB di simpang empat SMA Negeri 1

Halaman 14 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota

Banjar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap saudara RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R Terdakwa kenal karena sama – sama berjualan makanan ringan jenis pisang mesir dan masih satu majikan / satu perusahaan akan tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa bermula Terdakwa lakukan yaitu meminjam sepeda motor untuk waktu sebentar yaitu meminjam pada pukul 16.00 WIB dan akan mengembalikan pada pukul 24.00 WIB kemudian Terdakwa juga mengatakan akan menyewa sepeda motor tersebut senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat mengembalikan dan dalih Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yaitu akan Terdakwa gunakan ke daerah Singaparna Tasikmalaya guna melakukan penagihan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Saksi SIGIT SETIADI, kemudian Terdakwa meminta untuk diantar menemui saksi RUSLAN FIRDAUS saat itu Terdakwa menyebutkan akan meminjam sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS untuk keperluan menagih hutang ke Singaparna Tasikmalaya dan sempat Saksi SIGIT bersama dengan Terdakwa namun tidak sampai ke tempat saksi RUSLAN FIRDAUS, karena Saksi SIGIT hanya sampai ke taman lansia Kota Banjar untuk membeli rokok guna persiapan ke daerah Bandung guna mencari pekerjaan, lalu setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi SIGIT di Taman Lansia Kota Banjar dan mengajaknya kembali ke kontrakan guna berangkat ke Singaparna Tasikmalaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R melalui telephone dengan mengatakan akan meminjam sepeda motor sore hari untuk keperluan menagih hutang lalu saudara RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R menyatakan iya, lalu pada pukul 15.45 Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan orang tua saudara SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI yang beralamat di Lingk. Banjar Kolot Rt. 04 Rw. 13 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar dan sempat juga Terdakwa meminta diantar guna menemuinya akan tetapi saat itu Terdakwa tidak menjelaskan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat jahat untuk memperdaya saudara RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R dan Terdakwa hanya menyebutkan akan meminjam sepeda motor milik saudara RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R untuk keperluan menagih hutang ke Singaparna Tasikmalaya, dan sempat saudara SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI bersama Terdakwa namun tidak sampai ketempat saudara RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R berjualan yang

Halaman 15 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya di perempatan SMA Negeri 1 Banjar, dan saat itu saudara SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI hanya sampai ke Taman Lansia Kota Banjar karena dirinya hendak membeli rokok guna persiapan ke daerah Bandung guna mencari pekerjaan, lalu setelahnya Terdakwa berhasil memperdaya saudara RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R dan sepeda motor sudah dikuasai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui saudara SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI di Taman Lansia Kota Banjar dan mengajak kembali ke kontrakan guna berangkat ke Singaparna Tasikmalaya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi SIGIT dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RUSLAN menuju ke Tasikmalaya. Pada saat itu yang mengemudi adalah Saksi SIGIT dan Terdakwa dibonceng, namun ketika dalam perjalanan di daerah Karang Kamulyan Ciamis Terdakwa bertanya kepada Saksi SIGIT "gimana kalau menagihnya tidak hasil?" dan Terdakwa bertanya lagi "bagaimana kalau sepeda motor milik saudara RUSLAN FIRDAUS dipinjam dulu aja dengan cara digadaikan ke orang lain", saat itu Saksi SIGIT hanya menjawab terserah saja. Kemudian setelah mendapat jawaban tersebut Terdakwa langsung mengarahkan Saksi SIGIT ke arah Bandung dan tidak jadi ke Tasikmalaya lalu Saksi SIGIT menurutinya dan akhirnya sampai ke Kota Bandung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor akan digadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama JAYA yang berada di daerah Talagasari Kadungora Garut, saat itu Saksi SIGIT mengiyakannya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SIGIT melanjutkan perjalanan menuju ke pasar Kadungora Garut, sesampainya di sana Terdakwa dan Saksi SIGIT bertemu dengan sdr. JAYA dan langsung menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadai, setelah melihat-lihat kondisi sepeda motor beserta STNK dimaksud sdr. JAYA menanyakan mengenai pemiliknya dan Terdakwa menyatakan kalau sepeda motor tersebut adalah milik istri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta kunci sepeda motor kepada Saksi SIGIT, lalu Saksi SIGIT pergi ke warung kopi dan tidak ikut pembicaraan selanjutnya. Kemudian Terdakwa menawarkan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr. JAYA mengatakan akan pergi mencari uangnya, tidak berselang lama sdr. JAYA kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. JAYA. Saat menggadaikan tersebut, Terdakwa ataupun sdr. JAYA tidak ada membuat kwitansi atau tanda terima barang dan uang, serta saat itu Terdakwa menjanjikan sepeda motor tersebut akan kembali ditebus setelah mempunyai uang, setelah itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor dan memanggil Saksi SIGIT. Lalu Terdakwa dan Saksi SIGIT kembali meneruskan

Halaman 16 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju daerah Cipacing Kota Bandung dengan menggunakan angkutan umum, ketika berada di angkutan umum Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diberikan kepada sdr. JAYA sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai pengganti rokok lalu Terdakwa menitipkan uang hasil gadai kepada Saksi SIGIT dengan alasan tidak membawa dompet. Sesampainya di daerah Cipacing Kota Bandung Terdakwa dan Saksi SIGIT mencari kontrakan, setelah mendapatkan kontrakan Terdakwa meminta uang yang ada pada Saksi SIGIT, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi SIGIT untuk biaya hidup sehari-hari sebelum mendapat pekerjaan dan Saksi SIGIT hanya sempat tinggal 3 hari dan kembali lagi ke Banjar karena tidak mendapatkan pekerjaan;

- Bahwa saksi SIGIT baru mengetahui Terdakwa mempunyai niat jahat kepada saksi RUSLAN FIRDAUS yaitu setelah sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa lalu berangkat dengan tujuan ke Tasikmalaya dan ketika dalam perjalanan di daerah Karang Kamulyan Ciamis Terdakwa bertanya kepada Saksi SIGIT “gimana kalau menagihnya tidak hasil?” dan Terdakwa bertanya lagi “bagaimana kalau sepeda motor milik saudara RUSLAN FIRDAUS dipinjam dulu aja dengan cara digadaikan ke orang lain”, saat itu Saksi SIGIT hanya menjawab terserah saja.
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk mengontrak rumah dan juga biaya hidup sehari-hari di Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menghubungi atau menemui langsung saksi RUSLAN guna menerangkan kejadian yang terjadi dan meminta maaf atas segala perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara JAYA baru diperkirakan 2 (dua) bulan lebih atau sebelum Terdakwa bekerja di Kota Banjar dan pertama kali mengenalinya ketika bertemu di Halte Bus Cicalengka Kota Bandung lalu saling mengenalkan diri dan waktu itu saudara JAYA menyatakan bekerja sebagai tukang parkir pasar Kadungora Garut dan selanjutnya menyuruh apabila kedaerah garut kontak telephone dan mampir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas saudara JAYA secara lengkap namun ciri – ciri fisik saudara JAYA tersebut diperkirakan berusia \pm 35 Tahun, Berkulit : Hitam, Tinggi / Berat Badan : 160 Cm / 60 Kg, Rambut hitam lurus pendek, berlogat bahasa sunda, dan mengaku bekerja sebagai tukang parkir di pasar Kadungora Kab. Garut dan saat itu juga dirinya menerangkan bahwa tempat

Halaman 17 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya mengontrak di daerah Kp. Biru Desa Talagasari Kec. Kadungora Kab.

Garut;

- Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan saudara JAYA karena saudara JAYA adalah orang yang menggadai, akan tetapi setelahnya Terdakwa dengan pihak kepolisian melakukan pencarian di rumah kontraknya serta sekitar pasar Kadungora Kab. Garut saudara JAYA dan juga sepeda motornya tidak berhasil ditemukan dan tidak diketahui tentang keberadaanya sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nomor handphone milik saudara JAYA tersebut karena tidak sempat menghapalnya, dan saat ini handphone yang Terdakwa gunakan saat itu sudah tidak ada ditangan Terdakwa karena sudah Terdakwa jual untuk biaya hidup Terdakwa sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bagian Terdakwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut adalah senilai Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk mengontrak senilai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari – hari Terdakwa dengan keperluan almarhumah istri Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saudara JAYA tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 kira pukul 11.30 WIB, bertempat di sekitar Pasar Kadungora Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 kira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang ada di daerah Cipacing Kota Bandung dan lokasinya dekat pabrik Polipin namun Terdakwa tidak tahu alamat jelasnya;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, serta petunjuk yang ada selama persidangan maka dapat diperoleh **fakta fakta** hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Ling. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar telah membawa sepeda motor milik orang lain yaitu milik RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA;

Halaman 18 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA untuk keperluan menagih hutang ke daerah Tasikmalaya, selain itu Terdakwa juga menceritakan akan segera pindah ke Bandung guna mencari pekerjaan yang layak, mendengar hal tersebut saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI meminta agar bisa ikut dan Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA menyetujuinya;

3. Bahwa setelah bertemu dengan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA, Terdakwa mengatakan datang untuk mengambil sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA yang dipinjamnya dan akan memberikan uang imbalan kepada saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sepulang dari Tasikmalaya serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan lama dan kembali lagi ke Banjar paling lambat pada pukul 21.00 WIB, selain itu Terdakwa juga meminta STNK sepeda motor saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA dengan alasan takut ada razia;

4. Bahwa selanjutnya saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL kepada Terdakwa;

5. Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi menemui saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI dan berangkat menuju Tasikmalaya sesampainya di daerah Karang Kamulyan Ciamis Terdakwa mengatakan kepada saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI "*Gimana kalau menagihnya tidak hasil?*" lalu Terdakwa mengatakan lagi "*Bagaimana kalau sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R dipinjam dulu aja dengan cara digadaikan ke orang lain?*" mendengar ucapan Terdakwa tersebut, saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI hanya menjawab terserah;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI dan langsung ke Bandung dengan maksud untuk menggadaikan motor tersebut;

7. Bahwa keesokan harinya hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 kira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama JAYA dan mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor, lalu JAYA meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Kadungora Kabupaten Garut untuk dilihat kondisinya terlebih dahulu dan Terdakwa menyepakatinya, setelah JAYA melihat kondisi sepeda motor beserta STNKnya kemudian Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menjanjikan sepeda motor tersebut akan kembali ditebus setelah memiliki uang sekitar 2 (dua) bulan lagi, lalu sdr. JAYA menyetujuinya dan pergi mengambil uangnya. Tidak berselang lama sdr. JAYA datang kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta

Halaman 19 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan motor tersebut selain itu Terdakwa juga memberikan sdr. JAYA uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan sebagai pengganti rokok dan Terdakwa memberikan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi RUSLAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI untuk biaya hidup sehari-hari. Dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakannya untuk mengontrak dan berbelanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 372 KUHP atau Kedua pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan mana yang sekiranya terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa sekiranya yang terbukti pada diri Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 372 KUHP ;

yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Mengenai unsur ke-1 : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan selama dalam persidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 20 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA sehingga Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi maka unsur ke-1 ini telah terbukti;

Mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “Dengan sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian dengan sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang

Halaman 21 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di simpang empat SMA Negeri 1 Banjar Lingk. Pintusinga Rt 03 Rw 03 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar telah membawa sepeda motor milik orang lain yaitu milik RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA;
- Bahwa awalnya Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA untuk keperluan menagih hutang ke daerah Tasikmalaya, selain itu Terdakwa juga menceritakan akan segera pindah ke Bandung guna mencari pekerjaan yang layak, mendengar hal tersebut saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI meminta agar bisa ikut dan Saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA menyetujuinya;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA, Terdakwa mengatakan datang untuk mengambil sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA yang dipinjamnya dan akan memberikan uang imbalan kepada saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sepulang dari Tasikmalaya serta Terdakwa juga mengatakan tidak akan lama dan kembali lagi ke Banjar paling lambat pada pukul 21.00 WIB, selain itu Terdakwa juga meminta STNK sepeda motor saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA dengan alasan takut ada razia;
- Bahwa selanjutnya saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type L:2BJ / MIO GT Warna Hitam Tahun pembuatan 2014 No.Pol : Z-3340-YL kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi menemui saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI dan berangkat menuju Tasikmalaya sesampainya di daerah Karang Kamulyan Ciamis Terdakwa mengatakan kepada saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI "Gimana kalau menagihnya tidak hasil?" lalu Terdakwa mengatakan lagi "Bagaimana kalau sepeda motor milik saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS. R dipinjam dulu aja dengan cara digadaikan ke orang lain?" mendengar ucapan Terdakwa tersebut, saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI hanya menjawab terserah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung ke Bandung;
- Bahwa keesokan harinya hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 kira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JAYA dan mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor, lalu sdr. JAYA meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke

Halaman 22 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kadungora Kabupaten Garut untuk dilihat kondisinya terlebih dahulu dan Terdakwa menyepakatinya, setelah sdr. JAYA melihat kondisi sepeda motor beserta STNKnya kemudian Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menjanjikan sepeda motor tersebut akan kembali ditebus setelah memiliki uang sekitar 2 (dua) bulan lagi, lalu sdr. JAYA menyetujuinya dan pergi mengambil uangnya. Tidak berselang lama sdr. JAYA datang kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan motor tersebut selain itu Terdakwa juga memberikan sdr. JAYA uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan sebagai pengganti rokok dan Terdakwa memberikan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi RUSLAN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI untuk biaya hidup sehari-hari. Dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakannya untuk mengontrak dan berbelanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa setelah berhasil menguasai motor milik saksi RUSLAN dengan berpura pura meminjam dengan janji akan membayar sejumlah uang, selanjutnya motor tersebut oleh terdakwa dan SIGIT SETIADI Bin BUDI MULYADI di gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik motor yaitu saksi Ruslan sehingga Terdakwa bersama saksi Sigit mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-2 ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan

Halaman 23 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya serta oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukhan penahanan Terdakwa tersebut maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP serta pembelaan secara lisan dari Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi RUSLAN FIRDAUS Bin UUS RUSDANUL HUDA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP , Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGELAPAN ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP ZAENAL MULYANA Bin NANA SUPRIATNA tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Halaman 24 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari RABU , tanggal 7 OKTOBER 2020 oleh Kami: JAN OKTAVIANUS,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYO JATMIKO.M.S,SH. dan PERTUS KRISTIAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh JAJANG YUDIANA SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MIA ANDINA.SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan dihadapan Terdakwa;

ANGGOTA-ANGGOTA

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

KETUA

SURYO JATMIKO.M.S,SH.

JAN OKTAVIANUS,SH.MH

PETRUS NICO KRISTIAN,SH.

PANITERA PENGGANTI

JAJANG YUDIANA SH.

Halaman 25 BA Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)